



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap :  
SUTIKNO Bin SATIR
  2. Tempat Lahir : Kesumadadi
  3. Umur/Tgl. Lahir: 50 Tahun / 10 Februari 1969
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Dusun 07 Perumnas Kampung Kesumadadi  
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor

Lampung Tengah pada tanggal 19 September 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 5 Februari 2020 Nomor : 66/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 66/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa EDI SUPRI Alias ASAL Bin DAMIRI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin SATIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO Bin SATIR dengan pidana penjara selama ..... dengan dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.....000.000.000,- (..... rupiah) Subsida ..... ( ..... ) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kapas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin SATIR, pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib saksi KOMANG mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian setelah mendapat informasi saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk langsung menuju kelokasi yang telah disebutkan dan saksi KOMANG bersama BAYU beserta anggota yang lain dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah menuju lokasi dan sesampainya dilokasi tersebut sekira jam 16.00 Wib, para saksi melihat terdakwa SUTIKNO Bin SATIR, sedang berdiri dipinggir jalan kemudian para saksi melakukan pengeledahan karena para saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa dan dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik Klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah buah kapas terdakwa sebelah kiri dan setelah rokok tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin SATIR mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara bertemu dengan IKA (DPO) dipinggir jalan lintas bedeng Kecamtan Bekri dan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah terdakwa terima dari IKA (DPO) akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada IKA (DPO) sebelumnya, dan terdakwa hanya bertugas mengantarkan barang tersebut

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai kurir. Dan belum sempat terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan terdakwa keburu tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 462 BJ./ X / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) Gram milik terdakwa SUTIKNO Bin SATIR adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin SATIR, sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun RejoKabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)*,, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib saksi KOMANG mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian setelah mendapat informasi saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk langsung menuju kelokasi yang telah disebutkan dan saksi KOMANG bersama BAYU beserta anggota yang lain dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah menuju lokasi dan sesampainya dilokasi tersebut sekira jam 16.00 Wib, para saksi melihat terdakwa SUTIKNO Bin SATIR, sedang berdiri dipinggir jalan kemudian para saksi melakukan pengeledahan karena para saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa dan dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik Klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah buah kapas terdakwa sebelah kiri dan setelah rokok

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin SATIR mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara bertemu dengan IKA (DPO) dipinggir jalan lintas bedeng Kecamatan Bekri dan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah terdakwa terima dari IKA (DPO) akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada IKA (DPO) sebelumnya, dan terdakwa hanya bertugas mengantarkan barang tersebut atau sebagai kurir. Dan belum sempat terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan terdakwa keburu tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 462 BJ./ X / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) Gram milik SUTIKNO Bin SATIR adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Komang Nur Cahyadi Anak dari Wayan Nuryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto langsung kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan tepat pukul 17.30 WIB, langsung melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan dan dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa karena curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kapas yang disimpan di dalam gulungan lengan baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa dirinya baru saja disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu oleh Saudari Ika (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa Terdakwa mendapat bayaran/upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

-Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Komang Nur Cahyadi serta rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Komang Nur Cahyadi langsung kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan tepat pukul 17.30 WIB, langsung melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan dan dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa karena curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kapas yang disimpan di dalam gulungan lengan baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa dirinya baru saja disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu oleh Saudari Ika (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran/upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa disuruh menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu oleh Saudari Ika (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudari Ika (DPO) dipinggir jalan lintas bedeng Kecamatan Bekri dan setelah Narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah terdakwa terima dari Saudari Ika (DPO) akan

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya kepada Saudari Ika (DPO) dan sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kapas yang disimpan di dalam gulungan lengan baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu mendapat bayaran/upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudari Ika (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 462 BJ./ X / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram, dan setelah dilakukan

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) Gram milik terdakwa SUTIKNO Bin SATIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;:

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa disuruh menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu oleh Saudari Ika (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudari Ika (DPO) dipinggir jalan lintas bedeng Kecamatan Bekri dan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah terdakwa terima dari Saudari Ika (DPO) akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya kepada Saudari Ika (DPO) dan sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kapas yang disimpan di dalam gulungan lengan baju sebelah kiri yang digunakan

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10



oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu mendapat bayaran/upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudari Ika (DPO);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan ke Satu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SUTIKNO Bin SATIR yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin SATIR telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu oleh Saudari Ika (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa melakukannya sudah sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu mendapat bayaran/upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudari Ika (DPO);

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 September 2019 sekira Jam 17:00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudari Ika (DPO) dipinggir jalan lintas bedeng Kecamatan Bekri dan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah terdakwa terima dari Saudari Ika (DPO) akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya kepada Saudari Ika (DPO) dan sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kapas yang disimpan di dalam gulungan lengan baju sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 462 BJ./ X / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2019 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,0528 (nol koma nol lima dua delapan) Gram milik terdakwa SUTIKNO Bin SATIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP,

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kapas, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

## Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

## Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin SATIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO Bin SATIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kapas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 9 Maret 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)